

IKHTISAR

Dimas Kurniawan: Poligami Tidak tercatat Dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Perkawinan poligami adalah memperkenankan seorang suami beristri lebih dari seorang. Dalam agama Islam poligami dibolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil kepada semua istrinya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Nisa ayat 3. Untuk dapat melakukan poligami suami harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan dan syarat-syarat yang telah di tentukan di dalam perundang-undangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan poligami tidak tercatat, prosedur pelaksanaan poligami tidak tercatat, dan dampak poligami tidak tercatat serta pengaruhnya pada kehidupan keluarga.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa Agama Islam membolehkan poligami dengan syarat laki-laki harus mampu berlaku adil. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3, dan di dalam pelaksanaan serta prosesnya diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 3 sampai 5 UU No 1 Tahun 1974, pasal 40 sampai 44 PP No 9 Tahun 1975, dan KHI pasal 55 sampai 59.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan konsep sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini berupa gambaran praktek poligami di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka.

Dari data yang terkumpul, menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya poligami di Desa Tamansari dikarenakan para pelaku merasa jauh dari istri pertama, memenuhi persyaratan ritual, faktor ekonomi dan adanya orang ketiga. Alasan poligami tidak dicatat di Desa Tamansari yaitu menghemat biaya dan menghindari prosedur administrasi yang dianggap menyulitkan, untuk lebih mudah menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh istri pertama, sudah menjadi tradisi. Prosedur poligami di Desa tamansari dilakukan secara sirri (tidak tercatat). Adapun akibat dari poligami tidak tercatat adalah berupa dampak hukum yaitu tidak terjaminnya hak-hak istri dan anak hasil nikah tidak tercatat yang disebabkan status perkawinan yang tidak berkekuatan hukum, serta dampak sosial yang berujung pada ketidak harmoniosan di dalam keluarga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek poligami tidak tercatat di Desa Tamansari lebih banyak madzaratnya daripada manfaatnya. Karena dilihat dari dampak yang terjadi yaitu tidak terjaminnya hak-hak istri dan anak hasil nikah tidak tercatat yang disebabkan status perkawinan yang tidak berkekuatan hukum, serta dampak sosial yang berujung pada ketidak harmoniosan di dalam keluarga.